



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**INSTRUKSI BUPATI MALANG
NOMOR / TAHUN 2022
TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAAN
DI KABUPATEN MALANG**

BUPATI MALANG,

Dalam rangka pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Kabupaten Malang, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah;
2. Inspektur Kabupaten Malang;
3. Kepala Badan dan Dinas;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Malang;
5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Malang;
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang;
7. Direktur RSUD Kanjuruhan;
8. Direktur RSUD Lawang;
9. Komisaris/Pengawas, Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Malang;
10. Camat;
11. Lurah; dan
12. Kepala Desa.

Untuk :

KESATU : Menentukan langkah yang diperlukan sesuai tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan masing-masing untuk melakukan pelaksanaan percepatan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KEDUA : Mengambil langkah-langkah dalam mendorong kepada seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur Sipil Negara dan penyelenggara pemilu di wilayah kerjanya merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

KETIGA : Khusus kepada:

KETIGA : Khusus kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, melaksanakan koordinasi dengan pihak dan instansi terkait untuk menyusun regulasi sesuai peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan monitoring serta evaluasi atas pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Malang;
2. Komisaris/Pengawas, Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Malang, untuk mendorong Komisaris/Pengawas, Direksi, dan pegawai dari Badan Usaha Milik Daerah, terdaftar sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, untuk melakukan upaya agar seluruh Pelayanan Terpadu Satu Pintu/Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten Malang dapat mensyaratkan kepesertaan aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan izin.

KEEMPAT : Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 4 Juli 2022



Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Malang.